



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA, STANDAR SATUAN HARGA BARANG
DAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GORONTALO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang dan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA, STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Wali Kota Gorontalo.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
6. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang disusun dan digunakan dalam periode tertentu.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah batas tertinggi sebagai estimasi terhadap perhitungan komponen keluaran.
10. Batas tertinggi adalah merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran kegiatan.
11. Estimasi adalah besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. ASB;
- b. Standar Satuan Harga Barang; dan
- c. SBU.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan perangkat daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;

- b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
 - c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
- (3) Ketentuan mengenai ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Muatan ASB terdiri dari Rumusan ASB dan Alokasi Obyek Belanja.
- (2) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan jenis ASB.

Pasal 5

- (1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase ideal, minimal dan maksimal jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan disetiap belanja dari setiap kegiatan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 7

- (1) Rincian Obyek Belanja tiap-tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan diluar dari obyek belanja yang tercantum

pada Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan melebihi dari prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB IV

STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 8

Standar Satuan Harga merupakan standar harga tertinggi barang di lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 9

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah kebutuhan barang berupa satuan bahan, peralatan maupun perlengkapan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan
- (2) Harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak, inflasi dan keuntungan pihak ketiga.

Pasal 10

- (1) Dalam hal harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sewaktu-waktu berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah yang melampaui ataupun lebih rendah dari Standar Satuan Harga barang, maka acuan harga dapat menggunakan harga pasar pada saat itu.

- (2) Terhadap kebutuhan barang yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini yang sifatnya sangat mendesak dan tidak dapat diperkirakan, dapat dilaksanakan Sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Standar harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB V

STANDAR BIAYA

Pasal 12

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan batas tertinggi sebagai estimasi terhadap perhitungan komponen keluaran berupa harga satuan, tarif, maupun indeks yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Pasal 13

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi Honorarium, sewa, perikatan kerjasama termasuk belanja makan minum dan pakaian kerja yang tidak diatur dalam Standar Regional maupun Standar Satuan Harga Barang.

Pasal 14

Dalam hal kebutuhan jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini yang sifatnya sangat mendesak dan tidak dapat diperkirakan, dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 15

Ketentuan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang dan Jasa serta Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Maret 2023

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 3

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	